


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Padang 17 Oktober 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019 memberikan kuasa kepada Kurnia Tri Royani, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada "Kurnia Tri Royani, S.H & Rekan", berkantor di Bumi Angrek blok R Nomor 251 RT.005/RW.007 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Tarok 05 Januari 1975, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan terakhir S.2, alamat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 31 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Dalam Provisi :
 - 1.1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Provisi Tergugat Rekonpensi;
 - 1.2. Menyatakan gugatan Provisi Tergugat Rekonpensi telah selesai karena dicabut;-
2. Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Dalam Konvensi :
 - 3.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
 - 3.2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Dalam Rekonpensi:
 - 4.1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
 - 4.2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Padang 16 Juli 2003, b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tanggal lahir di Padang 17 Mei 2005, c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi 20 Agustus 2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
 - 4.3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 4.3.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500,000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

4.3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);

4.3.3. Nafkah tiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang, 16 Juli 2003, b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang 17 Mei 2005 c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 20 Agustus 2011 sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai tiga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;

4.4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk tidak diterima selebihnya;

5. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkaranya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 08 April 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 11 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 06 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 April 2019 dengan Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/ 1661/Hk.05/IV/2019 tanggal 23 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk

kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482 /Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 31 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tahap replik telah mengajukan provisi yang isinya memohon rumah di perum Metland Jalan virus V Blok J.1 no. 38 RT. 003 RW. 004 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat diletakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam sidang tahap kesimpulan yaitu pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 telah mencabut gugatan provisi dan disetujui oleh Termohon Konvensi, maka dengan demikian Gugatan provisi tidak perlu dipertimbangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dalam sidang tahap replik telah mengajukan eksepsi tentang akibat perceraian yaitu nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah serta harta bersama semuanya adalah tidak jelas (obscuur libel). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan balik yang diajukan Termohon Kompensi cukup jelas karena antara posita dan petitum tidak bertentangan bahkan saling berkait satu sama lain. Oleh karena itu Eksepsi Pemohon harus ditolak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1652/ K/SIP/1975 tanggal 22 September 1976;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 02 Februari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatra Barat sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/II/2001. Setelah menikah tinggal di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa barat, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- 1) Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Padang, pada tanggal 16 Juli 2003;
- 2) Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Padang, pada tanggal 17 Mei 2005;
- 3) Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi, pada tanggal 20 Agustus 2011;

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan antara lain:

Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang terkena sakit stroke, sehingga Pemohon saat itu tidak dapat memberi nafkah lahir bathin selama 1.5 tahun Pemohon terbaring tanpa aktivitas bekerja, dan saat Pemohon mulai pulih dari sakitnya Pemohon menanyakan aset-aset Harta yang di peroleh selama pernikahan dengan Termohon, namun tidak ada jawaban dari Termohon, dan

setelah Pemohon memaksa untuk memberitahu keberadaan dokumen harta bersama barulah Termohon memberitahu, hal tersebut yang awal memicu ketidakpercayaan antara Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah tempat tinggal di Kampung halaman yaitu di Padang, Sumatera Barat, Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dan melangsungkan pernikahan siri dengan pekerja seks komersial (psk), akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengatakan bahwa mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Idawati dan sebelumnya berselingkuh dengan seorang PSK yang bernama Rida, akibatnya sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding maupun saksi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai

peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai (vide bukti. T.10), maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya,

sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

الضرر يزال

Artinya: kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم
ينفكرون

yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*,

hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Permohonan Konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir*, maka gugatan rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon

Konpensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding berupa;

1. Hak asuh atas 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Juli 2003, Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Mei 2005 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 20 Agustus 2011 ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;
2. Nafkah 3 (tiga) orang anak hingga tiga anak tersebut dewasa atau mandiri Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonpensi yang terhutang sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
6. Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membagi harta gono gini sebagai berikut:
 - 6.1. 1 (satu) Bidang tanah berlokasi di dekat rumah Saudara Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan xxxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan;
 - 6.2. 2 (dua) petak kebun kelapa sawit yang dikuasai oleh keponakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx (anak dari saudara tertua se-Ibu bernama xxx dgn xxx) dan suaminya bernama xxx. PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ tidak mengetahui letak dan batas kedua petak kebun kelapa sawit ini kecuali keberadaan kebun-

kebun sawit diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sendiri yang mengakui bahwa uang di ATM banyak berkurang untuk kepentingan pembelian 2 (dua) petak kebun sawit ini;

6.3. 1(satu) unit Toko Obat terletak di pasar xxx dikuasai oleh Keponakan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi bernama xxx yang saat ini ternyata telah berubah jadi Toko Pakaian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Emas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko xxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kecil;

6.4. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di dekat SMA Lakitan dikuasai oleh keponakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx (juga Anak dari Saudara Tertua Se-Ibu bernama xxx & suaminya xxx) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan xxx Pemilik Tanah tersebut yaitu penjual tanah itu sendiri;

6.5. 1 (satu) kebun sawit yang dibeli dari hasil penjualan paksa mobil kijang INNOVA oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (tanpa persetujuan PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI) dan kebun tersebut diserahkan kepada keponakan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi bernama xxx (Anak dari Saudara Seibu bernama xxx dan isterinya bernama xxx);

6.6. Ternak berupa kerbau yang dikuasai Saudara Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama Almarhum xxx;

- 6.7. Kendaraan roda 2 (Motor merk Honda) Nomor Polisi B.xxx ULY yang diam-diam dikirim lewat paket ke Padang (menggunakan jasa pengiriman ALS).
- 6.8. Sejumlah uang yang ditransfer kepada Saudara2 Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi atas perintah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tanpa ada kejelasan peruntukan & pertanggung jawabannya & Uang yang dibawa kabur oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sendiri, sebagai berikut:
- Rp.9.744.000,- kepada xxx (Saudara Tertua Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi) pada tanggal 27 Agustus 2013;
 - Rp.43.500.000,- kepada xxx (Anak Saudara Tertua Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx);
 - Rp.133.000.000,- dibawa kabur oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan replik pada tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengatakan tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Termohon, namun dengan catatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi tidak menghalang-halangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keterangannya dibawah sumpah juga telah membenarkan bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat) dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat dan kedua orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan

Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat karena sudah *mumayiz* di persidangan menyatakan apabila terjadi perceraian ayah dan ibunya, maka akan ikut kepada ibu (Penggugat Rekonpensi) dengan alasan selama ini sudah bersama ibu dan ibu lebih perhatian kepada keduanya dan anak yang bernama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, anak tersebut masih dibawah umur, anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, para saksi menerangkan bahwa baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak pernah melihat berperilaku negatif seperti berjudi, mabuk-mabuk minuman keras, mengkonsumsi Narkoba dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta keduanya sama amanah, tanggung jawab dan penuh perhatian serta penuh kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu;

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; ..”artinya pemeliharaan anak itu bukan karena kepentingan atau keinginan diri ibu atau diri bapak semata, tetapi demi kepentingan si anak yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, mental dan spiritual anak tersebut, dimana diri anak merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya;
2. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Sedangkan huruf (b) berbunyi : “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya”;
3. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,”;
4. Pendapat fuqoha Syekh Ibrohim Alabajuri dalam kitabnya Albajuri Juz II halaman 195 menjelaskan;

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isteri tersebut maka istri lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, maka Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi adalah yang berhak memelihara ke tiga anak Pemohon dan Termohon dengan tetap harus memberikan hak kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi selaku ayah dari tiga anak tersebut untuk mencurakan kasih sayangnya seperti mengajak jalan-jalan, menginap, bermusyawarah dengan Penggugat Rekonsensi untuk menentukan pendidikan yang terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya nafkah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.24,T.25,T.26,T.27 dan T.28, dimana alat bukti tersebut merupakan alat bukti penghasilan Tergugat Rekonsensi pada tahun 2004, 2006, 2007, 2015 dan tahun 2016 sedangkan Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti berupa P.2,P.3 dan P.4 yang membuktikan penghasilan Tergugat Rekonsensi pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, bukti tranfer pada Bank BNI bulan Juli 2018 adalah sebesar Rp.2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan yang terbesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), alat-alat bukti tersebut baik dari Penggugat Rekonsensi maupun dari Tergugat telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dipandang dari segi waktu, sebagai alat bukti penghasilan, Tergugat Rekonsensi pada tahun 2004, 2006, 2007, 2015 dan tahun 2016 sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah penghasilan Tergugat Rekonsensi pada tahun 2017 dan bulan Juni tahun 2018 bahkan bulan Juli 2018 sehingga Majelis berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi mengikat (bindende bewijes crach);

Menimbang, bahwa besaran nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum dan besaran biaya nafkah anak yang layak bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sekarang kerjanya sebagai pengajar tenaga kontrak di pendidikan dan pelatihan pelayaran padang Pariaman sesuai penghasilan tahun 2018 (Vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*Nafkah Madliyah*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban dan Penggugat Rekonvensi pada sidang pembuktian tidak memerinci dengan jelas berapa nafkah lampau yang belum di bayar. Karena tidak dirinci dan tidak dijelaskan besaran nafkah lampau maka tuntutan yang demikian termasuk tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna sehingga tergolong dalam kategori *Obscuur Libel* oleh karena itu tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 492/K/Sip/1970;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan replik tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi/Terbanding berupa nafkah selama masa *iddah*.dan Mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjelaskan reaseningnya besaran nafkah iddah dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi mengenai *nafkah iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti tentang nusyuznya Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonsensi telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti berlaku nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang layak dan memadai per hari Rp.50.000,00 x 30 Hari = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa iidah adalah Rp.1.500.000,00 x 3 Bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat: 241;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya:“Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/*ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi;

وتجب المتعة لمو طوءة طلقت باننا اور رجعية

“Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj'i wajib diberi mut'ah”

Menimbang, bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun dihitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (*ba'da dukhul*) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding seorang Pengajar tenaga kontrak dengan pengasilan satiap bulan Rp. 2.352.000,00 (vide Penghasilan Bukti P.3 dan P.4) dan telah membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup lama dengan telah melahirkan tiga orang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik tiga orang anak adalah layak dan adil apabila Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi diwajibkan memberikan muta'h kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang perbulan

Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yaitu:
Rp1.500.000,00 X 12 = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawaban Duplik dan kesimpulan mengajukan tuntutan tentang mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi berupa sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi bersama anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Rumah di Kabupaten Bekasi adalah harta bersama antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban bahwa sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi adalah harta bersama yang belum dibagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan mut'ah dengan rumah tersebut di atas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang terurai gugatan rekonpensi poin 6 dalam petitum poin 4.1. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di dekat rumah saudara Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan xxx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan;

Poin.4.2.2 (dua) petak kebun kelapa sawit yang dikuasai oleh keponakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx (anak dari saudara tertua se-Ibu bernama xxx dgn xxx dan suaminya bernama xxx. PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONPENSI tidak mengetahui letak dan batas kedua petak kebun kelapa sawit ini kecuali keberadaan kebun-kebun sawit ini diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sendiri yang mengakui bahwa uang di

ATM banyak berkurang untuk kepentingan pembelian 2 (dua) petak kebun sawit ini;

Poin.4.3.1(satu) unit Toko Obat terletak di pasar xxx dikuasai oleh Keponakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx yang saat ini ternyata telah berubah jadi Toko Pakaian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Emas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko xxx,.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan Kecil;

Poin.4.4. 1 (satu) bidang tanah berlokasi di dekat SMA xxx dikuasai oleh keponakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx (juga Anak dari Saudara Tertua Se-Ibu bernama xxx & suaminya xxx) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan xxx

Poin 4.5.1 (satu) kebun sawit yang dibeli dari hasil penjualan paksa mobil kijang INNOVA oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi) dan kebun tersebut diserahkan kepada keponakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama xxx (Anak dari Saudara Seibu bernama xxx dan isterinya bernama xxx);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada posita nomor 2 angka 5 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar mengenai objek yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim dalam surat gugatan Penggugat Rekonpensi pada poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5

tidak disebutkan dengan jelas letak dari objek sengketa tersebut, serta surat yang membuktikan telah terjadi transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” jo. Yurisprudensi MARI. Nomor: 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.1,4.2,4.3,4.4 dan poin 4.5 tidak jelas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan poin 4.5 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.6.Tentang ternak berupa kerbau yang dikuasai saudara Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bernama Almarhum xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada posita nomor 2 angka 5 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar mengenai objek yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan ternak kerbau tidak disebutkan kapan didapat, bagaimana riwayat peralihan hak, darimana uang untuk membeli ternak tersebut, berapa jumlah kerbaunya, dimana letak keberadaan kerbau tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat poin 4.6. tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.6 tidak jelas,

maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.6 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.7.tentang kendaraan roda 2 (motor merk Honda) nomor Polisi B.xxx ULY yang diam-diam dikirim lewat paket ke Padang (menggunakan jasa pengiriman ALS);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada posita nomor 2 angka 5 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar mengenai objek yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan kendaraan roda 2 (motor merk Honda), tidak disebutkan STNK dan BPKB, kapan didapat, bagaimana riwayat peralihan hak, darimana uang untuk membeli motor, dimana letak keberadaan motor tersebut secara rinci, kapan motor itu dikirim. Majelis berpendapat gugatan Penggugat poin 4.7. tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.7 tidak jelas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat rekonpensi poin 4.7 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.8.Tentang sejumlah uang yang ditransfer kepada saudara-saudara Tergugat Rekonpensi atas perintah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.9.744.000,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) , Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada posita nomor 2 angka 5 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar mengenai objek yang disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan tentang sejumlah uang yang ditransfer kepada saudara-saudara Tergugat Rekonpensi atas perintah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.9.744.000,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), tidak disebutkan kapan didapat darimana asal uang tersebut, ditranfer dari nomor rekening berapa atas nama siapa dan bank apa, kepada nomor rekening berapa atas nama siapa dan bank apa dan kapan dikirim, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat poin 4.8. tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor:556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “ Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4.8 tidak jelas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat rekonpensi poin 4.8 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak dipertimbangkan, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ selain dan selebihnya tidak dapat diterima;.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amarnya yang akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Kompensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1482/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 31 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama:
 - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang, 16 Juli 2003,
 - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang 17 Mei 2005;

- c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 20 Agustus 2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
- 3.1. Nafkah Iddah selama masa 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- 3.3. Nafkah tiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama:
- a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang, 16 Juli 2003;
- b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang 17 Mei 2005;
- c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 20 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/
 - Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat rekonpensi/Termohon kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin**, dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,-

2. Redaksi : Rp. 10.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)